



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>
Pos-el : dpmptspkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 187 /416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AS-SYARIF MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jln. Asy-Syarif No. 9 RT. 04 RW. 02, Ds. Brangkal, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	9120115100344
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA)
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	TPA ISLAM ASY-SYARIF
KODE DAN NAMA KBLI	:	85134 – Pendidikan Taman Penitipan Anak
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	FARADINA NURUL SUCI, S.Psi.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jln. Asy-Syarif No. 9 RT. 04 RW. 02, Ds. Brangkal, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/55/416-101/2025 Tanggal 25 Juni 2025
NOMOR TELP / FAX	:	08113390068
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120115100344 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 4 NOVEMBER 2019		

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **07 Juli 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740610 199311 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".